

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2021

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK NOMOR
14/HK.03.1.Kpt/3602/KPU-Kab/X/2021 TAHUN 2021**

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

ABSTRAK: Bahwa dalam rangka optimalisasi upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi melalui gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi KPU Kabupaten Lebak;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua KPU Kabupaten Lebak tentang Unit Pengendalian Gratifikasi KPU Kabupaten Lebak;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:

UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN (LN Tahun 2014 Nomor 6, TLN Nomor 5494); UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LN Tahun 2017 Nomor 182, TLN Nomor 6109); PP Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS (LN Tahun 2004 Nomor 142, TLN Nomor 4450); PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS (LN Tahun 2021 No. 202, TLN No. 6718); Perpres No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (LN Tahun 2018 Nomor 108); Permen Panrb No. 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Permen Panrb No. 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Permen Panrb Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 671); PKPU No. 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan KPU (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 1695); PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No. 4

Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 786); PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekjend KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan KPU Nomor 14/HK.03.1.Kpt/3602/KPU-Kab/X/2021

Tahun 2021 diatur tentang :

Menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak

- Kesatu : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi KPU Kabupaten Lebak yang selanjutnya disebut UPG KPU Kabupaten Lebak, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua KPU Kabupaten Lebak ini;
- Kedua : UPG KPU Kabupaten Lebak sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:
1. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS;
 2. melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi Banten dan/ atau UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS;
 3. menerima laporan Gratifikasi;
 4. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
 5. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
 6. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
 7. menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari jajaran KPU Kabupaten Lebak kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi Banten setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
 8. mengadministrasikan pelaporan dan/ atau penyerahan Gratifikasi dari jajaran KPU, PPK, PPS dan KPPS di lingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS;
 9. menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU Provinsi Banten tentang perkembangan/ rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/ atau

penyetoran Gratifikasi di lingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS;

10. melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

Ketiga : UPG KPU Kabupaten Lebak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada UPG KPU melalui UPG KPU Provinsi Banten.

CATATAN: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Oktober 2021
Lampiran 1 halaman.